

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KETUA BADAN PELAKSANA PROYEK PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK PENGEMBANGAN KELISTRIKAN DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Menunjuk Ketua Badan Pelaksana Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Pengembangan Kelistrikan Desa Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan biaya sebesar Rp 10.920.000,00 (Sepuluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada Pasal 2P.0.3.2.02.001 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 untuk Pekerjaan Pembuatan Rumah Mesin dan Pemasangan Pondasi Mesin.

Pasal 2

Pelaksanaan Pembayaran akan dilakukan 2 (dua) kali pembayaran, yang dalam pengajuannya harus dilengkapi dengan perincian rencana penggunaannya.

Pasal 3

Apabila Pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut diatas harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 25 September 1993 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 1994 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan Ketentuan bahwa Ketua Badan Pelaksana Program Pengembangan Kelistrikan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun Administrasinya kepada Pemimpin Proyek.

Pasal 5

Ketua Badan Pelaksana Proyek sebagaimana Pasal 1 Keputusan ini wajib melaporkan hasil Pelaksanaan pekerjaan dimaksud kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 24 SEPTEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Pemimpin Cabang BPD Jawa Timur di Nganjuk;
 9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.
-